

**MEMBANGUN PENDIDIKAN INKLUSIF:PENDIDIKAN
KONTEKSTUAL MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA**

***BUILDING INCLUSIVE EDUCATION:CONTEXTUAL
EDUCATION OF INDIGENOUS PEOPLE IN INDONESIA***

Sugih Biantoro, Budiana Setiawan

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

budianasetiawan@gmail.com

DOI : 10.24832/jk.v16i1.376

ABSTRACT

Inclusive education is an education that accommodate the needs of children, regardless of physical, social, and cultural conditions. One type of inclusive educations is education for children of indigenous people, who mostly live in areas with limited access. Several Non-Government Organizations (NGOs) have been involved in the continuity of education for indigenous people, along with the government limited involvement. The purpose of this study is to see portraits of education models for indigenous people in Indonesia and the involvement of NGOs in carrying out education for indigenous people. This research uses a qualitative descriptive approach, where data collection is done through literature studies, interviews, and observations in the field. The results of the study show that there are four models of education in indigenous communities in Indonesia, i.e.: conservative, transformation, integration, and complementary. In these cases, NGOs play an important role in directing educational paradigms that are built according to geographical, social and cultural characteristics in their respective regions. Therefore, the education of indigenous peoples should be treated contextually by considering these characteristics.

Keywords: *inclusive education, indigenous peoples, Non-Government Organizations, contextual education*

ABSTRAK

Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menaungi kebutuhan anak tanpa memandang kondisi fisik, sosial, dan budaya. Salah satu di antaranya adalah pendidikan inklusif bagi anak-anak masyarakat adat, yang mayoritas dari mereka hidup di daerah yang sulit diakses. Selama ini, beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) telah terlibat dalam keberlangsungan pendidikan bagi masyarakat adat, begitu juga dengan kehadiran pemerintah, walau masih terbatas. Tujuan dari kajian ini adalah untuk melihat potret model pendidikan masyarakat adat yang berlangsung di Indonesia dan keterlibatan aktor-aktor LSM dalam menjalankan pendidikan masyarakat adat tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, wawancara, dan observasi di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat empat model pendidikan pada masyarakat adat di Indonesia, yakni: konservatif, transformasi, integrasi, dan komplemen. Dalam hal ini para sukarelawan LSM berperan penting untuk mengarahkan paradigma pendidikan yang dibangun sesuai dengan karakteristik geografis, sosial, dan budaya di daerah masing-masing. Untuk itu, pendidikan masyarakat adat sudah seharusnya diperlakukan secara kontekstual dengan mempertimbangkan karakteristik-karakteristik tersebut.

Kata kunci: pendidikan inklusif, masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, pendidikan kontekstual

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif bertujuan untuk mengakomodasi hak asasi semua anak untuk mendapat pendidikan tanpa adanya diskriminasi, dengan memberi kesempatan pendidikan yang berkualitas kepada semua anak tanpa pengecualian, sehingga semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk secara aktif mengembangkan potensi pribadinya dalam lingkungan yang sama (Cartwright, 1985, dalam Astuti dkk. 2011). Pendidikan inklusif juga bertujuan untuk membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar serta membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah pada seluruh warga negara (Direktorat Pendidikan Luar Biasa, 2007). Termasuk dalam hal ini adalah anak dengan disabilitas, pekerja anak, anak jalanan, anak di daerah terpencil, anak dari kelompok etnik dan bahasa minoritas, dan anak-anak yang terpinggirkan dari kelompok masyarakat. UNESCO mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai proses yang berpusat pada berbagai kebutuhan semua anak melalui partisipasi aktif dalam pembelajaran, budaya dan masyarakat dengan mengurangi pengucilan dalam pendidikan (UNESCO and Ministry Education and Science Spain, 1994).

Salah satu kelompok yang memerlukan pendidikan inklusi yang jumlahnya cukup banyak di Indonesia adalah masyarakat adat. Keberadaan masyarakat adat di Indonesia telah diakui dalam berbagai aturan, baik undang-undang, peraturan menteri, maupun berbagai peraturan daerah. Dalam UUD 1945, Pasal 18 B Ayat (2) menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Adapun dalam Pasal 28 I Ayat (3), penyebutan masyarakat adat lebih dimaknai sebagai “masyarakat tradisional” (Republik Indonesia, 2002). Pasal tersebut menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selain pada tataran regulasi, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengakui keberadaan masyarakat adat. Upaya-upaya yang dilakukan biasanya bersentuhan dengan isu-isu

pengelolaan sumber daya alam, seperti tanah, hutan, sumber daya air, dan lain-lain. Isu-isu ini juga dipengaruhi oleh gagasan awal tentang hak-hak masyarakat adat yang dilahirkan dari persoalan pengelolaan sumber daya alam.

Setelah era reformasi, persoalan pendidikan bagi anak-anak masyarakat adat mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Sesuai dengan Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” dan Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Regulasi khusus yang mengatur pendidikan bagi masyarakat adat tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Pasal 4, Pasal 5 Ayat (3), Pasal 32 Ayat (2) menjamin keberadaan pendidikan adat (Republik Indonesia, 2003).

Perhatian terhadap pendidikan masyarakat juga bersamaan dengan penerapan prinsip inklusif sosial yang telah banyak mendapatkan perhatian melalui berbagai kebijakan, salah satunya di bidang pendidikan di dunia internasional. Sejalan dengan itu, arah pendidikan bagi masyarakat adat diperkuat dengan lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2013) serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 tahun 2013 (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2016), yang salah satunya mencakup aturan terkait dengan pelaksanaan pendidikan layanan khusus untuk masyarakat adat. Namun, aturan ini belum dapat diimplementasikan secara langsung. Misalnya, Pasal 7 Ayat (1) dalam Permendikbud ini menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan layanan khusus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Artinya, regulasi tersebut belum mengatur tentang keragaman materi pembelajaran yang berlangsung secara kontekstual pada masyarakat adat (Biantoro, dkk., 2018).

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa penelitian tentang pendidikan layanan khusus untuk masyarakat adat, antara lain yang dilakukan oleh Eni Ramdani dan Ayu Adriyani. Menurut Eni Ramdani, budaya

kearifan lokal dari masyarakat ada memiliki nilai-nilai yang dapat digunakan untuk pendidikan karakter kepada peserta didik. Untuk itu, perlu dikembangkan model pembelajaran kontekstual berbasis kearifan lokal untuk membantu siswa dalam memahami nilai-nilai di masyarakat melalui melihat langsung di lapangan. Model pembelajaran kontekstual akan memberikan kemandirian bagi siswa untuk mengidentifikasi nilai-nilai karakter yang bersumber pada nilai-nilai hidup di keluarga atau di lingkungan masyarakat (Ramdani, 2018: 10).

Ayu Adriyani dalam tesisnya tentang masyarakat Ammatoa Kajang di Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa bagi masyarakat adat Ammatoa, hutan adalah ruang hidup dan ruang lintas generasi. Hutan tidak hanya sebagai ruang untuk menetap namun juga menjadi ruang hidup dan ruang lintas generasi. Ruang hidup, karena seluruh masyarakatnya meletakkan pengharapan akan penghidupan yang senantiasa lebih baik dimulai dari penghargaan terhadap hutan. Sedang ruang lintas generasi, karena melalui hutan inilah, masyarakat Ammatoa memastikan agar kebutuhan generasi hari ini tetap bisa terpenuhi tanpa harus merebut hak anak cucu mereka nantinya. Pandangan mereka terhadap hutan melahirkan kurikulum kultural yang mengakomodasi kepentingan adat mereka (Adriyani, 2018).

Meskipun menyampaikan pendidikan kontekstual yang berbasis pada kearifan lokal di masyarakat, kedua penelitian itu belum menyebutkan peran lembaga swadaya masyarakat, yang banyak berperan dalam pendidikan di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Padahal hingga saat ini, arah pendidikan masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi nonpemerintah/ Non-Government Organization (NGO) yang selama ini banyak mendukung dalam pembangunan pendidikan di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Praktik pendidikan masyarakat adat yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya begitu beragam. Tidak mudah dalam mengembangkan pendidikan bagi masyarakat adat. Banyak LSM yang menemui berbagai persoalan dalam praktik-praktik di lapangan. Bahkan pada awalnya, banyak LSM yang tidak berhasil. Diperlukan pola-pola pendekatan yang panjang dan variatif sebelum masuk ke dalamnya. Belum lagi kendala dari pihak orang tua, dengan bermacam-macam

alasan, seperti pendidikan melanggar adat, tidak ada gunanya, dan lain-lain (Baharudin, 2010).

Oleh karena itu, dalam merumuskan suatu kebijakan pendidikan bagi masyarakat adat, pemerintah perlu mengetahui terlebih dahulu berbagai model pendidikan masyarakat adat yang hingga saat ini terus berlangsung, serta mengetahui keterlibatan para sukarelawan LSM dalam membangun arah pendidikan bagi masyarakat adat yang mayoritas tinggal di daerah-daerah yang sulit terjangkau. Selain itu, perlu juga diketahui tentang keragaman dan karakteristik wilayah, kondisi sosial, dan budaya masyarakat adat yang begitu dekat dengan alam.

Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang akan dikaji adalah: 1) Bagaimana model-model pendidikan masyarakat adat yang saat ini digunakan di berbagai daerah di Indonesia? 2) Sejauh mana keterlibatan LSM dalam melakukan pendidikan bagi masyarakat adat? Tujuan dari kajian ini adalah melihat potret model pendidikan masyarakat adat yang berlangsung di Indonesia dan keterlibatan sukarelawan LSM dalam menjalankan pendidikan masyarakat adat tersebut.

METODE PENELITIAN

Kajian ini bersifat kualitatif dengan mengambil empat studi kasus model pendidikan masyarakat adat, yaitu kegiatan pendidikan Orang Rimba di Makekal Hulu, Provinsi Jambi; pendidikan di Kasepuhan Cirompang, Provinsi Banten; pendidikan di Pulau Siberut, Kabupaten Mentawai, Provinsi Sumatera Barat; dan pendidikan di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Pemilihan keempat lokasi tersebut dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat adat dan pendidikan yang sudah berlangsung.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, wawancara, observasi, dan diskusi kelompok terpusat (Creswell, 2002). Beberapa artikel ilmiah, buku, dan laporan hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang pendidikan masyarakat adat sangat membantu penulis dalam memperkaya landasan teori dan metode analisis yang digunakan pada langkah selanjutnya. Wawancara dilakukan dengan memilih narasumber secara purposif. Untuk itu, sudah disiapkan sebelumnya pedoman

wawancara berstruktur, dengan pertanyaan yang diarahkan untuk memperoleh informasi sesuai dengan tujuan penelitian.

Observasi dilakukan untuk mencatat berbagai hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian, seperti kondisi geografi dan demografi lokasi penelitian, serta aspek lain yang berkaitan dengan kependudukan serta kondisi sosial budaya yang berkembang. Pada tahap observasi ini, dilakukan juga pengambilan gambar atau foto yang relevan dengan tujuan penelitian. Selama di lapangan, para peneliti mempelajari kebiasaan sehari-hari masyarakat dengan tujuan mendukung analisis dari konteks kehidupan sosial dan budaya masyarakat adat.

Metode analisis data dalam penelitian ini meliputi tiga tahapan, yaitu mengolah, mengategorikan, dan menganalisis data untuk disajikan dalam sebuah karya tulis ilmiah. Tahap awal dimulai dengan membaca dan mempelajari kembali catatan yang diperoleh di lapangan. Tahap kedua adalah melakukan penyuntingan data dan informasi yang diperoleh untuk dikelompokkan ke dalam satuan-satuan yang memiliki kesamaan. Selanjutnya, data disajikan dalam formulasi kalimat-kalimat yang bermakna dan disusun secara sistematis, baik sebagai hasil analisis maupun interpretasi dengan dasar konsep-konsep yang relevan (Suyatno dan Sutinah, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Masyarakat Adat

Merujuk pada data UNESCO, saat ini terdapat sekitar 370 juta *indigenous people* di dunia yang ada di 90 negara. Mereka merupakan 5 persen dari populasi dunia, akan tetapi mencapai 15 persen dari yang termiskin. Mereka berbicara dalam 7.000 bahasa di dunia dan mewakili 5.000 budaya yang berbeda (UNESCO, 2016). Di Indonesia, *indigenous people* mungkin dapat dipadankan dengan konsep “masyarakat adat”, yang telah menjadi bahasa hukum dalam tata perundang-undangan setelah UUD 1945 diamendemen, yaitu tertera dalam Pasal 18 B Ayat (2). Namun, dalam Pasal 28 I Ayat (3) digunakan konsep lain, yaitu “masyarakat tradisional”. Kedua konsep tersebut tidak diberikan definisi-definisi yang eksplisit, sehingga berbagai undang-undang sektoral yang kemudian muncul menggunakan pengertian-

pengertian yang berbeda, yakni: masyarakat hukum adat, masyarakat adat, komunitas adat, kesatuan masyarakat hukum adat, dan masyarakat tradisional.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya setidaknya mengandung unsur-unsur: a) ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok, b) ada pranata pemerintahan adat, c) ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, d) ada perangkat norma hukum adat, dan e) khusus bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial, juga terdapat unsur wilayah hukum adat tertentu. Adapun UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat harus memenuhi kriteria, sebagai berikut: a) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban, b) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya, c) ada wilayah hukum adat yang jelas, d) ada pranata hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati, dan e) masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Kelompok masyarakat sipil menggunakan konsep “masyarakat adat” sebagai padanan dari *indigenous people*, karena terkait dengan sejarah gerakan masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Dalam kongres pertama, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), masyarakat adat didefinisikan sebagai komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Dari berbagai istilah yang teridentifikasi, istilah hukum yang paling banyak digunakan adalah istilah “masyarakat hukum adat”. Istilah masyarakat hukum adat digunakan sebagai bentuk kategori pengelompokan masyarakat yang disebut masyarakat hukum (*rechtsgemeenschappen*), yaitu masyarakat yang seluruh anggota komunitasnya terikat sebagai satu kesatuan berdasarkan hukum yang dipakai, yaitu hukum adat. Istilah ini merupakan penerjemahan dari istilah adat

rechtsgemenschaapen yang diperkenalkan oleh pemikir hukum adat seperti Van Vollenhoven dan Ter Haar (Arizona, 2013).

Konsep ini memberi fokus yang kuat terhadap keberadaan “hukum adat”, yang kemudian ditolak oleh kalangan masyarakat sipil yang khawatir jika hukum adat dijadikan indikator untuk melakukan identifikasi keberadaan masyarakat adat, akan sulit menemukan masyarakat adat dengan hukum adat yang masih hidup. Hilangnya hukum adat pada masyarakat adat lebih banyak karena penghilangan hukum adat oleh Pemerintah Orde Baru, yaitu melalui penyeragaman pemerintahan adat dengan pemerintah desa melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Kebijakan ini telah mengabaikan dan menghilangkan keberagaman daerah, norma, kultur, hak asal usul, dan adat istiadat setempat. Kebijakan ini juga bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah (Saleh, 2008: 1).

2. Pendidikan Masyarakat Adat

Masyarakat adat memiliki sistem pengetahuan, nilai, institusi, praktik, dan ekonomi secara mandiri. Mereka juga memiliki pendekatan sendiri dalam mentransmisikan pengetahuan. Namun, hadirnya negara melalui pendidikan formal sering kali mengabaikan praktik-praktik pendidikan yang mereka lakukan. Ketidakcocokan sering muncul antara pendidikan formal dengan praktik pendidikan masyarakat adat. Hambatan juga sering muncul saat peserta didik yang berasal dari masyarakat adat mengikuti pendidikan formal, antara lain terkait stigma yang disematkan terhadap masyarakat adat, pemosisian masyarakat adat sebagai pihak yang memiliki derajat lebih rendah, diskriminasi dan rasisme di lingkungan sekolah (termasuk pada materi dan buku teks), perbedaan bahasa antara siswa dengan guru, dan rendahnya prioritas pemerintah terhadap masyarakat adat yang tercermin pada guru yang kurang terlatih dan sumber daya yang amat terbatas (UNESCO, 2016).

Masyarakat adat sejatinya mendapatkan hak yang sama dan setara untuk memperoleh pendidikan. Sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah hak

dasar kemanusiaan yang harus dapat dinikmati secara layak dan merata oleh setiap masyarakat. Hak dasar kemanusiaan yang termaktub dalam undang-undang ini merupakan hak asasi yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, dan langgeng semenjak seseorang dilahirkan ke dunia. Oleh karena itu, negara wajib melaksanakan, memfasilitasi, dan memudahkan setiap warga negara untuk mengakses pendidikan, tak terkecuali masyarakat adat yang membutuhkan layanan pendidikan khusus.

Pendidikan masyarakat adat harus mampu meningkatkan kualitas dan ketahanan hidup mereka. Dalam prosesnya, perlu berfokus pada pemeliharaan ilmu pengetahuan dan kearifan lokal, pelibatan tokoh adat dan masyarakat, perlindungan potensi dan budaya lokal termasuk perlindungan hak ulayat dan masyarakat adat, dan pengoptimalan sumber-sumber lokal (budaya, ekonomi, alam). Pendidikan bagi masyarakat adat perlu memerhatikan karakteristik, keunikan, dan kekhasan tiap masyarakat adat yang berbeda satu dengan lainnya. Layanan pendidikan adat perlu memberikan ruang bagi praktik dan pewarisan nilai-nilai leluhur yang sudah mengakar di masing-masing masyarakat adat.

Saat ini, pelaksanaan pendidikan masyarakat adat lebih banyak dilakukan oleh LSM secara mandiri dengan memanfaatkan dana-dana dari masyarakat atau lembaga internasional. Semangat kesukarelaan yang menjiwai para penggiat LSM tersebut yang membuat proses pendidikan masyarakat adat masih tetap eksis. Padahal pemenuhan hak atas pendidikan merupakan kewajiban negara yang perlu ditunaikan bagi setiap anak bangsa. Sumber daya manusia yang terbatas dalam LSM membuat hak pendidikan tidak sepenuhnya dapat dinikmati oleh anak-anak masyarakat adat. Kondisi ini yang diharapkan menjadi perhatian penting pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memberikan porsi yang memadai bagi pemenuhan pendidikan masyarakat adat.

Diakui bahwa masih terdapat beberapa masyarakat adat yang belum menerima pendidikan secara terbuka. Artinya, masih terdapat keragaman yang tinggi terkait respons masyarakat adat terhadap pendidikan. Menurut Erwan Baharudin dalam artikelnya berjudul “Pendidikan Suku Anak Dalam: Suatu Perubahan

dari Paradigma Positivistik ke Konstruktivisme”, suku Anak Dalam atau Orang Rimba memiliki cara pandang berbeda tentang pendidikan yang dianggap dapat mengganggu adat mereka. Kasus tersebut dapat memberikan arah bahwa dalam menerapkan suatu kebijakan pendidikan untuk masyarakat adat perlu pendekatan yang berbeda (Baharudin, 2010).

Pengelolaan layanan pendidikan masyarakat adat berbeda dengan pengelolaan di lembaga pendidikan formal. Militansi dan daya juang dari organisasi masyarakat untuk pendidikan masyarakat adat sangat diperlukan bagi keberlangsungan dan keberhasilan proses pendidikan. Perekrutan personal pendidik ataupun fasilitator tidak dapat mengikuti pola perekrutan di lembaga pendidikan formal. Mereka yang terlibat pada pengelolaan pendidikan masyarakat adat tidak hanya bertumpu pada kualifikasi akademik saja, tetapi juga harus memiliki fokus dan semangat pemberdayaan masyarakat. Kemampuan pedagogis, pemahaman mengenai masyarakat adat yang didampingi, serta kemampuan menjalin relasi dengan masyarakat adat disertai kemampuan manajerial organisasi yang memadai adalah syarat mutlak bagi siapa pun yang terjun ke dalam pendidikan masyarakat adat (Afriansyah, dkk: 2018).

3. Pendidikan Masyarakat Adat di Beberapa Daerah di Indonesia

Beberapa kasus praktik pendidikan masyarakat adat di Indonesia dapat ditemukan di beberapa daerah, di antaranya adalah masyarakat adat Orang Rimba di Makekal Hulu (Provinsi Jambi); masyarakat adat Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai (Provinsi Sumatera Barat); masyarakat adat Kasepuhan Cirompang di Kabupaten Lebak (Provinsi Banten), dan masyarakat adat Manyalitn di Kabupaten Landak (Provinsi Kalimantan Barat). Pada masing-masing daerah tersebut ditemukan karakteristik pendidikan yang berbeda, namun terdapat kesamaan, yaitu terdapat keterlibatan LSM dalam proses keberlangsungan pendidikan masyarakat adatnya.

a. Pendidikan Orang Rimba di Makekal Hulu

Masyarakat adat Orang Rimba tinggal secara

nomaden di hutan Makekal Hulu yang menjadi bagian dari Kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas. Secara administratif, hutan tempat tinggal Orang Rimba terletak di Kecamatan Muara Tabir dan Muarosebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.¹

Pendidikan bagi Orang Rimba di Makekal Hulu dilakukan oleh LSM bernama Sokola Institute, dengan tokoh pendirinya yang cukup dikenal dengan panggilan Butet Manurung. Sokola Institute mendirikan sekolah bagi Orang Rimba yang disebut dengan istilah Sokola Rimba. Pendidikan yang dikembangkan di Sokola Rimba merupakan jawaban atas terbatasnya akses pendidikan formal yang tersedia di pedalaman Makekal Hulu, dan merupakan suatu model intervensi pendidikan yang bersifat konservatif karena secara kultural tidak adaptif dengan sistem persekolahan formal.

Sokola Rimba mengajarkan pendidikan ketahanan hidup, yang dikembangkan melalui literasi dasar, literasi terapan, dan penguatan komunitas. Alasan mengusung paradigma ketahanan hidup ini di antaranya adalah: (1) aktivitas mata pencaharian komunitas tidak terakomodasi oleh sistem persekolahan formal; (2) jadwal sekolah formal tidak adaptif dengan kultur komunitas; (3) suasana sekolah formal dianggap tidak menyenangkan, dengan indikator jumlah anak yang bermain di sungai lebih banyak dibanding yang berada di kelas pada saat jam sekolah; (4) jadwal sekolah berbenturan waktu dengan kewajiban anak membantu orang tua; (5) jenjang dan tahapan sekolah formal teramat lama dan butuh biaya tinggi. Hal ini amat mustahil diikuti karena tidak sesuai dengan kebutuhan praktis orang tua terhadap anak, di mana anak harus berkontribusi secepat mungkin bagi pemenuhan ekonomi keluarga; dan (6) struktur ruang kelas membatasi sifat alamiah anak Orang Rimba yang terbiasa bebas di alam; serta (7) makna mendidik anak dalam konsepsi komunitas adalah “bantuan kecil anak kepada orang tua merupakan pendidikan amat penting bagi kehidupannya di masa depan”.

Penerapan pendidikan masyarakat adat Sokola Rimba mengikuti prinsip-prinsip pendekatan kultural. Prinsip itu terdiri atas: (1) jadwal

¹ Badan Registrasi Wilayah Adat, 2021. Wilayah Adat Orang Rimba Makekal Hulu. Bogor: BRWA. <https://brwa.or.id/wa/view/SIA4ZHZXcGVtSkU>, diunduh 7 April 2021.

dan waktu belajar hasil kesepakatan dan berdasarkan kajian terhadap pembagian waktu dan rutinitas harian; (2) lokasi belajar merupakan hasil kesepakatan dengan semua pihak yang dilandasi pemahaman ruang dan siklus harian komunitas; (3) pembelajaran di ruang kelas dan di luar kelas. Pendekatan belajar dengan privat dan berkelompok menyesuaikan kebutuhan dan kenyamanan tiap orang, partisipasi orang tua murid dalam proses belajar, pelibatan pemuka adat/agama/ahli kecakapan khusus dalam pembelajaran untuk penguatan lokal, persahabatan, dan kesetaraan guru dan murid, penghormatan kepada kultur lokal, pemahaman tabu pantang, penguasaan bahasa dan istilah lokal, tinggal bersama dalam jangka waktu tertentu (*live in*) untuk memahami dinamika dan persoalan, serta bahan penyusunan materi ajar.

Waktu belajar di Sokola Rimba disesuaikan dengan kebutuhan Orang Rimba untuk berburu dan meramu, karena mereka masih hidup secara nomaden. Oleh karena itu, sulit untuk menyesuaikan dengan waktu belajar dan format sekolah formal. Guru membawa peralatan mengajar dan berkeliling mengikuti murid berada. Agen sosialisasi yang signifikan berperan adalah fasilitator pendidikan dan kader. Fasilitator pendidikan merupakan relawan dari berbagai daerah di Indonesia yang bergerak sebagai pengajar dan penghubung dengan *stakeholder* lain, dan kader adalah Orang Rimba yang sudah bisa membaca, menulis, berhitung, dan mampu melakukan advokasi dan merepresentasikan Orang Rimba dalam setiap forum diskusi terkait pembangunan atau pemenuhan hak-hak Orang Rimba. Sokola Rimba menolak narasi pendidikan yang meninggalkan adat, karena pendidikan bertujuan antara lain untuk menguatkan adat dan memberikan manfaat. Prinsip mereka adalah adat yang baik dilestarikan dan adat yang tidak baik jangan dilanjutkan. Alat pembelajaran yang digunakan didapat dari alam di sekeliling hutan, agar mereka mampu melihat potensi dirinya, karena pembelajaran dimaksudkan agar mereka menjadi lebih adaptif terhadap lingkungan dan permasalahan sosial di sekitar mereka.

b. Pendidikan Masyarakat Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Masyarakat adat Mentawai dianggap sebagai penduduk asli di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Mereka

tinggal tersebar di kawasan hutan di beberapa pulau, yakni Siberut, Sipora, dan Pagai. Dalam bidang pendidikan, hingga akhir 1960-an, puluhan anak Mentawai mengikuti sekolah kependetaan atau dikirim ke seminari di luar Mentawai dan sebagian di antaranya juga mendapat kesempatan pendidikan Islam di beberapa pesantren di Jawa dan Sumatera Barat (Darmanto dan Abidah, 2012). Saat ini, proses pendidikan di Mentawai dibantu oleh LSM yang bernama Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCM-M). Organisasi ini merupakan kumpulan individu yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, namun memiliki kepedulian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat di Mentawai. Ide dasar pendirian YCM-M ini dilatarbelakangi terutama oleh persoalan tekanan yang dihadapi para petani Mentawai dalam memasarkan produk ke Padang, ibukota Provinsi Sumatera Barat. Beberapa capaian YCM-M hingga saat ini adalah melakukan diskusi dengan berbagai pihak dalam pengembangan model implementasi pendidikan yang disesuaikan dengan masyarakat setempat.

Bentuk perhatian YCM-M terhadap pendidikan masyarakat di daerah pedalaman adalah dengan mendirikan Sekolah Hutan yang terletak aliran Sungai Silaoinan, Kecamatan Siberut Selatan. Hal ini dikarenakan pemerintah cenderung membangun sekolah di daerah pesisir atau di daerah yang mudah dijangkau, yakni di ibu kota kecamatan. Masyarakat diharuskan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut. Kebijakan ini kemudian didukung dengan program pemukiman kembali yang dikenal dengan istilah Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PKMT) dari tahun 1970 hingga 1980. Program PKMT tersebut menyediakan lahan terbatas bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, dan budayanya. Sementara itu, masyarakat Mentawai sangat tergantung dengan hutan sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, dan budayanya (Yayasan Citra Mandiri Mentawai, tt).

Masyarakat Bekkeiluk yang menjadi salah satu sasaran program PMKT, mencoba bernegosiasi dengan cara berbagi waktu antara tinggal di tempat asal dan daerah permukiman baru. Hal ini dikarenakan sumber pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka lebih banyak terdapat di daerah asal mereka, yakni hutan. Namun akhirnya, banyak dari mereka yang memutuskan

kembali ke tempat asal karena jarak tempuh yang cukup jauh untuk bolak-balik antara daerah asal dengan permukiman baru. Apabila kembali ke daerah asal, masyarakat Bekkeilik akan kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan. Padahal sudah puluhan tahun mereka tidak bersentuhan dengan pendidikan. Hingga akhirnya, YCM-M hadir untuk membantu pembangunan pendidikan bagi anak-anak Bekkeilik pada 2004, yang dinamakan Sekolah Hutan. Prinsip pendidikan di sekolah ini adalah tidak menjauhkan peserta didik dari lingkungan hutan di sekitarnya sebagai sumber kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya mereka.

Tidak adanya alokasi dana dan anggaran khusus mendorong YCM-M untuk melibatkan Paroki Muara Siberut dalam pengelolaan sekolah hutan tersebut. Paroki Muara Siberut adalah kelompok belajar yang banyak membantu berbagai daerah yang belum terjangkau oleh sekolah formal yang dibangun oleh pemerintah. Keberlanjutan jenjang pendidikan di kelompok belajar yang hanya sampai kelas 3 SD dijamin oleh sekolah-sekolah formal milik Yayasan Prayoga yang juga dikelola oleh gereja Katolik (Yayasan Citra Mandiri Mentawai, tt).

Selanjutnya, Sekolah Hutan Sangong adalah sekolah kedua yang diinisiasi oleh YCM-M. Sekolah ini awalnya hanya memprioritaskan kemampuan dasar akademik, yaitu literasi baca, tulis, dan hitung. Namun dalam perkembangannya, YCM-M memutuskan untuk mengelola pendidikan dengan kurikulum standar (sama dengan kurikulum di sekolah formal Yayasan Prayoga) dan kurikulum khusus berdasarkan potensi lokal di Sekolah Hutan Sangong (Yayasan Citra Mandiri Mentawai, tt).

Kurikulum yang digunakan oleh YCM-M adalah kurikulum umum sebagaimana diberlakukan pada sekolah-sekolah formal, baik sekolah milik pemerintah maupun sekolah swasta yang dikelola Yayasan Prayoga, yakni Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Namun, di Sekolah Hutan Sangong juga mengakomodasi kebutuhan murid akan pengetahuan dasar akademis (baca, tulis, hitung, dan ilmu pengetahuan umum lainnya). Adapun kurikulum bermuatan lokal adalah pengetahuan-pengetahuan lokal yang dikemas menjadi mata pelajaran di sekolah. Muatan lokal ini juga bertujuan untuk melestarikan identitas budaya lokal mereka, seperti keterampilan tangan dan

pengetahuan lokal tentang tumbuhan obat-obat tradisional yang berjumlah sekitar 300-an jenis tanaman obat.

Pada tahun 2007 juga dilakukan inisiasi Sekolah Hutan Tinambu, yang hampir bersamaan dengan Sekolah Hutan Sangong. Namun proses belajar-mengajar di Sekolah Hutan Tinambu secara resmi baru dimulai pada 2009. Kurikulum yang dicoba untuk dikembangkan di Sekolah Hutan Tinambu ini sama dengan kurikulum di Sekolah Hutan Sangong. Namun respons dan harapan orang tua terhadap sekolah ini sedikit menghambat pengembangan kurikulum yang bermuatan lokal. Orang tua cenderung memahami dan berharap sekolah hutan Tinambu ini sebagai hal formal sama seperti sekolah-sekolah formal di daerah lainnya.

Dalam kasus ini, peran pemerintah daerah cukup penting untuk mendukung program yang digagas oleh YCM-M. Dalam kesepakatan antara YCM-M dan pemerintah daerah tentang Sekolah Hutan Tinambu, terdapat tuntutan apabila ingin menjalankan layanan pendidikan formal. Kesepakatannya yaitu menjadi SD Negeri Hutan Tinambu sebagai sebuah SD filial dengan sekolah lain di dekatnya, yakni SD Negeri Saliguma. Sebagai sebuah SD filial, maka kelas paling tinggi yang dibolehkan hingga kelas 5 SD. Peserta didik yang ingin melanjutkan ke kelas 6 harus tinggal di Desa Saliguma, yang berjarak sekitar 4 jam berjalan kaki dari Kampung Tinambu.

c. Pendidikan Adat di Kasepuhan Cirompang

Masyarakat adat Kasepuhan Cirompang berlokasi di Desa Cirompang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Secara topografis masyarakat adat Kasepuhan Cirompang menempati kawasan perbukitan hutan adat Kasepuhan Cirompang, yang merupakan bagian dari Taman Nasional Halimun Salak (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, 2017).

Pada masyarakat adat Kasepuhan Cirompang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pendidikan adat diberikan secara tidak langsung melalui kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, peran orang tua sangat dibutuhkan dalam menyampaikan nilai-nilai adat pada setiap kegiatan adat yang dilaksanakan, dan terkadang anak-anak juga aktif bertanya tentang detail kegiatan adat yang diselenggarakan di Cirompang. Penjelasan

setiap kegiatan adat disampaikan oleh orang tua, terutama para ibu. Pada tahun 1980-an sampai dengan tahun 1990, dalam setiap upacara adat, anak-anak selalu dilibatkan untuk mengikuti. Bahkan sekolah diliburkan untuk memeriahkan upacara adat ini. Namun setelah tahun 1990, setiap ada acara di Kasepuhan Cirompang, hanya sebagian anak-anak saja yang mengikuti upacara adat karena sekolah tidak libur.

Sekarang, jika ada acara Kasepuhan yang dilaksanakan saat hari sekolah, siswa-siswi hanya diberikan waktu saat jam istirahat saja untuk menyaksikannya, setelah itu mereka harus masuk ke kelas guna mengikuti pelajaran sekolah seperti biasa. Namun, jika acara adat tersebut dilaksanakan pada malam hari atau hari libur sekolah, mereka pasti akan turut serta mengikutinya. Selain itu, para guru yang mengajar anak-anak sekolah dasar menyelipkan pengetahuan-pengetahuan tentang adat di kelas. Hal ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan pentingnya pendidikan adat yang harus dilestarikan dan untuk tetap menjaga nilai-nilai luhur dari nenek moyang mereka.

Model pendidikan adat yang dilakukan di Kasepuhan Cirompang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten terintegrasi dengan sekolah formal yang terdapat di lingkungan masyarakat adat, yakni SDN 01 Cirompang. SDN 01 Cirompang memiliki standar nasional pendidikan kurikulum, guru, infrastruktur tata kelola, dan kebijakan satuan pendidikan yang berada di tengah masyarakat adat. Bahan ajar budaya masyarakat Kasepuhan Cirompang yang diintegrasikan ke dalam muatan lokal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal, yaitu Seni Budaya, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Bahasa dan Teknologi.

d. Pendidikan Adat di Binua Manyalitn

Masyarakat Adat Binua Manyalitn tinggal di wilayah Desa Manyalitn, Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat adat ini mempunyai akses pendidikan yang sangat baik dari sisi pendidikan dasar, menengah, dan lanjutan. Akses yang mudah menuju ibu kota kabupaten maupun ibu kota provinsi menyebabkan ketersediaan akses untuk memperoleh pendidikan formal bukan merupakan permasalahan. Meskipun demikian,

masyarakat adat Binua Manyalitn mempunyai sekolah adat yang disebut dengan Sekolah Adat Samabue (SAS). Nama Samabue diambil dari sebuah bukit yang dianggap sakral dan keramat oleh masyarakat adat Binua Manyalitn.²

Kegiatan belajar-mengajar di sekolah adat ini disesuaikan dengan waktu luang dari anak-anak desa tersebut. Kegiatan belajar dilakukan tiga kali seminggu selepas mereka belajar di sekolah formal, termasuk kegiatan pada hari Minggu. Pendidikan adat yang dilakukan pun bukan untuk menggantikan pendidikan formal, melainkan sebagai pelengkap, sekaligus memperkuat posisi adat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan demikian, sistem pendidikan masyarakat adat di Binua Manyalitn bersifat komplementer, yakni melengkapi pendidikan yang diterima anak-anak di sekolah formal.

Para fasilitator pendidikan berasal dari komunitas, termasuk para orang tua dan tokoh adat, kaum ibu, dan kalangan muda Desa Manyalitn. Adapun "kurikulum" yang dibuat berdasarkan kebutuhan praktis pengajaran dan tidak mengikuti kurikulum nasional, tetapi memberikan fokus yang besar terhadap upaya menghidupkan kembali budaya lokal yang sudah mulai ditinggalkan. Terdapat beberapa kelas yang mengajarkan keterampilan khusus, seperti menganyam, sejarah, tari, dan musik tradisional.

4. Model Pendidikan Masyarakat Adat dan Peran Sukarelawan Lembaga Swadaya Masyarakat

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa sistem pendidikan masyarakat adat di empat wilayah tersebut menggunakan model yang berbeda-beda. Model pendidikan masyarakat adat pada anak-anak Orang Rimba adalah model pendidikan konservatif. Disebut demikian karena pendidikan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak Orang Rimba dan sama sekali terlepas dari sistem pendidikan formal. Hal ini tampak pada materi yang diajarkan pada anak-anak Orang Rimba tentang ketahanan hidup; pembelajaran tidak dilakukan di ruang kelas, melainkan di ruang terbuka dan berpindah-pindah (karena mereka

2 Sekolah Adat Samabue. (2016). 23 Desember. <https://perempuan.aman.or.id/sekolah-adat-samabue/>, diunduh 15 Maret 2021

masih hidup nomaden); dan waktu belajar di Sokola Rimba yang disesuaikan dengan jadwal Orang Rimba untuk melakukan aktivitas berburu dan meramu makanan. Di samping itu, alat pembelajaran menggunakan media apa saja yang ditemukan di hutan, sehingga anak-anak menjadi lebih adaptif terhadap lingkungan sekitar mereka.

Dalam model pendidikan konservatif ini, para relawan Sokola Rimba harus mengikuti sepenuhnya cara hidup dan kebiasaan masyarakat adat Orang Rimba. "Kelas belajar-mengajar" adalah alam terbuka di dalam hutan, waktu belajar yang disesuaikan dengan jadwal berburu dan meramu, dan tempat belajar berpindah-pindah mengikuti pergerakan Orang Rimba karena mereka masih nomaden. Meskipun demikian, tugas para relawan terbantu dengan keberadaan para kader, yakni Orang Rimba yang sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung, sehingga mampu melakukan advokasi terhadap sesama Orang Rimba.

Model sekolah pendidikan adat di Kepulauan Mentawai yang digagas oleh YCM-M menunjukkan karakteristik yang bersifat transformasi, di mana model pendidikan awalnya didesain sebagai sekolah adat di dalam hutan, seperti: Sekolah Hutan, Sekolah Hutan Sangong, dan Sekolah Hutan Tinambu. Namun dalam perkembangannya, sekolah adat tersebut berubah menjadi sekolah formal tanpa melalui gejolak sosial dan budaya.

Dalam model pendidikan yang bersifat transformasi tersebut, YCM-M selaku LSM yang terlibat dalam kegiatan belajar-mengajar, memperhatikan dua hal. Pertama, membuat masyarakat adat Mentawai memiliki keterampilan dan melanjutkan kehidupannya di daerah asalnya, yakni kawasan hutan. Kedua, merespons keinginan orang tua yang mengharapkan anaknya memiliki cita-cita yang tinggi dengan memfasilitasi untuk meneruskan ke pendidikan formal, yakni sekolah-sekolah di kota kecamatan.

Model pendidikan adat yang dilakukan pada masyarakat adat di Kasepuhan Cirompang adalah pendidikan integratif. Anak-anak di Kasepuhan Cirompang tetap belajar di sekolah formal, yakni SDN 01 Cirompang. Selain menjalankan standar nasional pendidikan kurikulum, guru, infrastruktur tata kelola, dan kebijakan satuan pendidikan, para pengajar di SDN 01 Cirompang

juga mengintegrasikan bahan ajar budaya masyarakat Kasepuhan Cirompang dalam mata pelajaran muatan lokal. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal, yaitu Seni Budaya, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Bahasa dan Teknologi.

Berbeda dengan keberadaan LSM yang menjadi motor penggerak pada pendidikan bagi anak-anak masyarakat adat daerah lainnya, dalam model pendidikan yang bersifat integratif di Kasepuhan Cirompang tersebut, dapat dikatakan tidak ada LSM yang terlibat. Mereka yang terlibat dalam pendidikan masyarakat adat Kasepuhan Cirompang adalah para guru di SDN 01 Cirompang sendiri, dibantu dengan para orang tua siswa.

Model pendidikan adat yang dilakukan pada masyarakat adat Binua Manyalitn dapat dikategorikan sebagai komplemen, karena bersifat melengkapi pendidikan yang telah diterima anak-anak di sekolah formal. Dikarenakan sifatnya yang melengkapi pendidikan formal, maka kegiatan belajar-mengajar hanya dilakukan tiga kali dalam seminggu, di luar jadwal pelajaran di sekolah formal.

Dalam hal ini para sukarelawan yang tergabung di dalam SAS bukanlah orang luar, melainkan orang-orang dari lingkungan Binua Manyalitn sendiri, seperti para orang tua, tokoh adat, para perempuan (khususnya kaum ibu), dan anak-anak muda. Dengan demikian, anak-anak di Binua Manyalitn tetap akan melestarikan kebudayaan lokal mereka.

SIMPULAN DAN USULAN

1. Simpulan

Pendidikan masyarakat adat masih berlangsung karena adanya para sukarelawan yang memiliki peran signifikan yang didukung dengan penerimaan komunitas dan diperkuat dengan dukungan LSM. Kajian ini telah berhasil mengidentifikasi model pendidikan masyarakat adat di empat tempat menjadi empat model, yaitu: konservatif, transformasi, integrasi, dan komplemen. Penjelasan dari keempat model tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, model konservatif, yaitu model pendidikan masyarakat adat yang sama sekali terlepas

dari sistem pendidikan formal, bahkan pada beberapa kasus bersifat resistan. Model ini dapat ditemukan pada kegiatan pendidikan masyarakat adat Orang Rimba di Makekal Hulu, Jambi. LSM yang terlibat adalah Sokola Rimba, mereka menggunakan kurikulum pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan hidup Orang Rimba.

Kedua, model transformasi, yaitu model pendidikan yang hampir sama dengan model konservatif, namun membuka kesempatan bagi peserta didiknya untuk melanjutkan ke pendidikan formal di kelas yang lebih tinggi. Model ini dapat ditemukan pada pendidikan masyarakat adat Mentawai melalui Sekolah Hutan yang diinisiasi oleh YCM-M.

Ketiga adalah model integrasi, yaitu model pendidikan adat yang terintegrasi dengan sistem pendidikan formal, di mana sekolah memasukkan pendidikan adat melalui pembelajaran di muatan lokal. Model ini dapat ditemukan pada kegiatan pendidikan masyarakat adat Kasepuhan Cirompang dengan diintegrasikan dalam pembelajaran di SD Negeri 1 Cirompang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Keempat adalah model komplemen, yaitu model pendidikan adat yang melengkapi pembelajaran di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, contohnya yang terdapat di masyarakat adat Binua Manyalitn. Artinya, mayoritas mereka yang mengikuti pendidikan model ini juga merangkap sebagai peserta didik dalam pendidikan formal di sekolah. Model ini juga dapat ditemukan di beberapa pendidikan masyarakat adat yang diinisiasi oleh AMAN.

2. Saran

Opsi kebijakan yang ingin disampaikan dalam kajian ini adalah perlu dirumuskannya pedoman pelaksanaan pendidikan masyarakat adat yang memperhatikan konteks lokal dan fleksibilitas sebagai turunan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pelayanan Khusus bagi peserta didik masyarakat adat. Selain itu, perlu sosialisasi secara masif terkait Permendikbud tersebut dan perubahannya, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 tahun 2013.

Proses penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat adat memang masih banyak menemui berbagai persoalan. Secara garis besar, terdapat tiga tantangan utama yang penting untuk diperhatikan. Pertama, standar yang bersifat normatif berhadapan dengan kondisi lokal yang mempunyai karakter yang berbeda. Kedua, kurang diperhitungkannya modal sosial dan modal budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat maupun penyelenggara pendidikan. Ketiga, keragaman masyarakat adat dari sisi letak geografis, penerimaan terhadap budaya luar, sistem persekolahan, dan mata pencaharian hidup. Walaupun sudah banyak masyarakat adat yang telah menetap pada suatu kawasan dan mengembangkan sistem ekonomi yang komersial, namun beberapa di antaranya masih menjalankan sistem berburu dan meramu.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut di atas, maka tidak mungkin sebuah model pendidikan untuk masyarakat adat bersifat tunggal, homogen, dan statis. Pendidikan layanan khusus untuk masyarakat adat perlu bersifat kontekstual, dinamis, dan tidak anti perubahan, tetapi tetap memperkuat jati diri sebagai masyarakat adat pada satu sisi dan mendukung pendidikan nasional pada sisi lainnya.

PUSTAKA ACUAN

- Adriyani, A. (2018). "Ekoliterasi: Pendidikan Kontekstual dan Pelestarian Lingkungan dalam Masyarakat Adat Ammatoa Kajang". *Tesis*. Yogyakarta: Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, Universitas Gadjah Mada.
- Afriansyah, A, dkk. (2018). "Pendidikan Dasar untuk Masyarakat Adat dan Kebangsaan: Pembelajaran dari Tiga Model Pendidikan Adat di Indonesia" dalam Ary Budiyanto, dkk (Ed). *Indonesia Sebagai Ruang Imajinasi II*. Malang: Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya.
- Arizona, Y. (2013). "Masyarakat Adat dalam Kontestasi Pembaruan Hukum". *Makalah* dalam Seminar Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat: Upaya Peningkatan Efektivitas Pemberdayaan KAT Saat Ini dan Pengembangan Ke Depan", diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 15 Mei 2013.

- Astuti, I., dkk. (2011). *Kepemimpinan Pembelajaran Sekolah Inklusi*. Malang: Bayumedia.
- Badan Registrasi Wilayah Adat. (2021). *Wilayah Adat Orang Rimba Makekal Hulu*. Bogor: BRWA. <https://brwa.or.id/wa/view/SIA4ZHZXcGVtSkU>, diunduh 7 April 2021.
- Baharudin, E. (2010). "Pendidikan Suku Anak Dalam: Suatu Perubahan dari Paradigma Positivistik ke Konstruktivisme". *Forum Ilmiah*, Volume 7 Nomor 2, Mei 2010.
- Biantoro, S, dkk. (2018). *Pendidikan Kontekstual Masyarakat Adat di Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Creswell, J. (2002). *Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approach*. London: International Education and Professional Publisher.
- Darmanto dan Setyowati, A.B.. (2012). *Berebut Hutan Siberut, Orang Mentawai, Kekuasaan, dan Politik Ekologi*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. (2017). *Profil Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal di Provinsi Banten (Kajian Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan Hidup dan Hutan)*. Serang: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, Laporan tidak diterbitkan.
- Direktorat Pendidikan Luar Biasa. (2007). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Luar Biasa, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2013). *Permendikbud No. 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (PLK)*. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 822
- _____. (2016). *Permendikbud No. 67 Tahun 2016 Tentang Perubahan Permendikbud No. 72 Tahun 2013*. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1637
- Ramdani, E. (2018). "Model Pembelajaran Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Penguatan Pendidikan Karakter". *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol. 10 Nomor 1. 1-10. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis>.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah*. Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- _____. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Saleh, H.A. (2008). "Kajian tentang Pemerintahan Desa, Perspektif Otonomi Daerah". *Government, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1, No. 1, Juli 2008, hlm. 1-23.
- Sekolah Adat Samabue*. (2016). 23 Desember. <https://perempuan.aman.or.id/sekolah-adat-samabue/>, diunduh 15 Maret 2021.
- Suyatno, B dan Sutinah. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- UNESCO and Ministry of Education and Science Spain. (1994). *The Salamanca Statement and Framework for Action On Special Needs Education. Adopted by the World Conference On Special Needs Education: Access and Quality*. Salamanca, Spain, 7-10 Juni 1994.
- UNESCO. (2016). "Indigenous People Right's to Education". http://www.un.org/en/events/indigenousday/pdf/Backgrounder_Indigenous_Day_2016.pdf. Diunduh 2 Oktober 2018.
- Yayasan Citra Mandiri Mentawai. (t.t.) *Sekolah Hutan Sebuah Alternatif Pemenuhan Kebutuhan dan Hak Atas Pendidikan*. Laporan tidak diterbitkan.